



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/08 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : H.M Amin RT. 03 Desa Manurung Kecamatan

Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Nelayan
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln., tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln., tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"** melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam lengan pendek bertuliskan **THREE SECOND**
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan **RUSKY**
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merk **ZYTOGEN**

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG Bersama-sama dengan Saudara NOVRI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat rumah di desa Penyolongan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat Perbuatan mana dilakukan terdakwa **M. HAMZAH Alias ANCAH Bin DEYYONG** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita disebuah rumah di desa Penyolongan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG dan saudara NOVRI Alias BARATA Bin ARDIANSYAH (dilakuakn penuntutan secara terpisah) mengambil barang yaitu 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang receh, 1 (satu) lembar sarung dan 1 (satu) buah cincin emas milik HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm)
- Bahwa sebelumnya saudara NOVRI membonceng terdakwa untuk pergi kerumah temannya kemudian pada saat berada didepan rumah saudara HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm) saudara NOVRI melihat ayam dan saudara NOVRI mengatakan "mengambil ayam kah kita" akan tetapi terdakwa tidak merespon kemudian saudara NOVRI langsung berbalik arah untuk memarkir sepeda motor jauh dari rumah saudara HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm) setelah itu terdakwa dan saudara NOVRI meuju tempat ayam tersebut yang berada disebelah rumah saudara HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm) namun tempat ayam tersebut terlalu tinggi sehingga terdakwa dan saudara NOVRI mengurungkan niat dan pergi ke depan rumah saudara HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm) dan pada saat itu saudara NOVRI melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci gembok dan memeriksa rumah tersebut dalam keadaan kosong setelah itu terdakwa dan saudara NOVRI masuk kedalam rumah HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm) dan mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa mencari kayu untuk membuka pintu yang digembok terdakwa mendengar suara pintu sudah terbuka setelah itu saudara NOVRI memanggil terdakwa dan terdakwa masuk melalui pintu yang telah rusak oleh saudara NOVRI kemudian saudara NOVRI mengambil 2 (dua) buah celengan didalam kamar dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan setelah itu terdakwa dan saudara NOVRI keluar dari kamardan terdakwa menunggu didepan pintu sedangkan saudara NOVRI masuk lagi ke kamar dan keluar dengan membawa sarung untuk membungkus celengan yang telah terdakwa dan saudara NOVRI ambil
- Bahwa setelah terdakwa dan saudara NOVRI meninggalkan rumah tersebut terdakwa dan saudara NOVRI memecah dan membuka 3 (tiga) buah celengan tersebut dan saudara NOVRI memperlihatkan 1 (satu) buah cincin emas milik HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm) ketika mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HJ. RANI Alias WA'RANI Binti PALATTA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa kehilangan barang-barang milik Saksi, yaitu 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke rumah anaknya yang bernama Ridwan di Desa Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada saat itu Saksi menginap di rumah anaknya tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keesokan harinya, tepatnya hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019, anak Saksi yang bernama Haridah datang ke rumah Saksi dan melihat keadaan rumah Saksi berantakan sehingga anak Saksi yang bernama Haridah menelpon anak Saksi yang bernama Ridwan untuk memberitahukan kondisi rumah Saksi, dan Saksi sendiri diberitahu oleh anaknya yang bernama Ridwan. Saksi kemudian pulang ke rumahnya bersama anaknya yang bernama Ridwan dan mendapati rumahnya telah dibobol, barang-barang dalam keadaan berantakan, serta celengan dan emas milik Saksi yang disimpan di rumahnya sudah tidak ada lagi di tempatnya, oleh karena itu anak Saksi yang bernama Muhammad Nor Bin M. Saderi (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditinggalkan, rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi bawa pada saat menginap di rumah anaknya yang bernama Ridwan;
- Bahwa Saksi menerangkan barangnya yang hilang terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;
- Bahwa Saksi menerangkan celengan yang hilang awalnya Saksi simpan di bawah ranjang, sedangkan emas Saksi simpan di kotak gelang yang diletakan di dalam lemari di kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi, namun Saksi melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka dan grendel pintu dalam keadaan terangkat serta rusak, padahal sebelumnya masih dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi menerangkan atas peristiwa kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Muhammad Nor Bin M. Saderi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa kehilangan barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), yaitu 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi menerima telpon dari kakaknya yang bernama Haridah, yang mengatakan kepada Saksi bahwa pakaian ibu kandung Saksi, yaitu Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dalam keadaan berantakan di dalam kamar di rumahnya, dan Saksi diberitahu rumah ibunya tersebut telah dibobol maling. Setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA, ibu kandung Saksi, yaitu Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dan adik Saksi yang bernama Ridwan pergi ke rumah ibu kandung Saksi tersebut dengan disusul oleh Saksi. Setelah melihat keadaan rumah yang berantakan dan beberapa barang hilang, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya rumah ibu kandung Saksi, yaitu Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), pada saat ditinggalkan, dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya barang milik ibu kandung Saksi, yaitu Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang hilang terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya celengan yang hilang awalnya disimpan oleh Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) di bawah ranjang, sedangkan emas disimpan di kotak gelang yang diletakan di dalam lemari di kamar;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), namun Saksi melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka dan grendel pintu dalam keadaan terangkat serta rusak, padahal sebelumnya masih dalam keadaan baik;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas peristiwa kehilangan tersebut Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) mengalami kerugian senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Terdakwa bersama Saksi yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palatta (Alm) di rumahnya, yang mana barang-barang tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang terletak di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya dirinya dan Terdakwa berkeliling di sekitar Desa Penyolongan untuk mencari dan membeli ayam guna dijadikan ayam sabung, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian Saksi dan Terdakwa melewati rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dan melihat ada ayam di rumah tersebut. Saksi dan Terdakwa pada saat itu memperhatikan rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dalam keadaan kosong atau sedang ditinggal penghuninya, sehingga Saksi dan Terdakwa merencanakan untuk mendatangi lagi rumah tersebut pada malam harinya. Sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) untuk mengambil ayam, namun karena tempat bertengger ayam terlalu tinggi maka Saksi dan Terdakwa kesulitan untuk mengambilnya, dan pada saat itu Saksi serta Terdakwa ingat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dengan cara pintu bagian luar rumah Saksi dorong ke dalam, kemudian terdapat celah dari pintu tersebut dan dari celah pintu tersebut Saksi memasukan kayu, kemudian kayu tersebut Saksi tarik paksa ke atas sehingga pintu rumah menjadi terbuka, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



- Bahwa Saksi menerangkan setelah masuk ke dalam rumah, Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut, yang terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;
- Bahwa Saksi menerangkan celengan diambil dari bawah ranjang di dalam kamar, sedangkan emas diambil dari dalam kotak gelang yang disimpan di dalam lemari di kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan celengan dibobol oleh Saksi dan Terdakwa, kemudian uangnya dibagi untuk berdua, sedangkan emas dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua juga, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli baju dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan celengan yang diambil berisi uang koin yang seluruhnya berjumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan kalung emas dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dan Terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatannya bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) di rumahnya, yang mana barang-barang tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uah koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah telah mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang terletak di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya dirinya dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah berkeliling di sekitar Desa Penyolongan untuk mencari dan membeli ayam guna dijadikan ayam sabung, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah melewati rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dan melihat ada ayam di rumah tersebut. Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah pada saat itu memperhatikan rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dalam keadaan kosong atau sedang ditinggal penghuninya, sehingga Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah merencanakan untuk mendatangi lagi rumah tersebut pada malam harinya. Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah kembali ke rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) untuk mengambil ayam, namun karena tempat bertengger ayam terlalu tinggi maka Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah kesulitan untuk mengambilnya, dan pada saat itu Terdakwa serta Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah ingat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dengan cara pintu bagian luar rumah didorong ke dalam oleh Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, kemudian terdapat celah dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



pintu tersebut dan dari celah pintu tersebut Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memasukan kayu, kemudian kayu tersebut ditarik paksa ke atas sehingga pintu rumah menjadi terbuka, setelah itu Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah mengambil barang-barang di rumah tersebut, yang terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan celengan diambil dari bawah ranjang di dalam kamar, sedangkan emas diambil dari dalam kotak gelang yang disimpan di dalam lemari di kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan celengan dibobol oleh Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, kemudian uangnya dibagi untuk berdua, sedangkan emas dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua juga, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli baju dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan celengan yang diambil berisi uang koin yang seluruhnya berjumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan kalung emas dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam lengan pendek bertuliskan THREE SECOND;



2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan RUSKY;

3. 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merk ZYTOGEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah telah mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) tanpa izin pemiliknya, yang terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang terletak di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu berkeliling untuk mencari ayam, kemudian Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah melihat ada ayam di sekitar rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), oleh karena itu Terdakwa dan dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memutuskan untuk kembali lagi malam harinya dengan tujuan mengambil ayam tersebut. Pada saat akan mengambil ayam pada malam hari, Terdakwa dan dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah kesulitan karena tempat bertengger ayam terlalu tinggi, dan pada saat itu mereka ingat rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dengan cara pintu bagian luar rumah didorong ke dalam oleh Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, kemudian terdapat celah dari pintu tersebut dan dari celah pintu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



tersebut Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memasukan kayu, kemudian kayu tersebut ditarik paksa ke atas sehingga pintu rumah menjadi terbuka, setelah itu Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

- Bahwa di dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah mengambil 3 (tiga) buah celengan dari bawah ranjang di dalam kamar, dan perhiasan emas diambil dari kotak gelang yang disimpan di dalam lemari di kamar;
- Bahwa celengan dibobol oleh Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, kemudian uangnya sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi untuk berdua, sedangkan kalung emas dijual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua juga, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli baju dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barang siapa” pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan kepada hukum, dimana termasuk hal itu adalah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “Sesuatu barang” diikuti dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang terletak di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah telah mengambil barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), yang terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu berkeliling untuk mencari ayam, kemudian Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah melihat ada ayam di sekitar rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), oleh karena itu Terdakwa dan dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memutuskan untuk kembali lagi malam harinya dengan tujuan mengambil ayam tersebut. Pada saat akan mengambil ayam pada malam hari, Terdakwa dan dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah kesulitan karena tempat bertengger ayam terlalu tinggi, dan pada saat itu mereka ingat rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dengan cara pintu bagian luar rumah didorong ke dalam oleh Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, kemudian terdapat celah dari pintu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



tersebut dan dari celah pintu tersebut Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memasukan kayu, kemudian kayu tersebut ditarik paksa ke atas sehingga pintu rumah menjadi terbuka, setelah itu Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui celengan milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) telah dibobol oleh Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, kemudian uangnya sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi untuk berdua, sedangkan kalung emas dijual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua juga, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli baju dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) untuk mengambil barang-barang di rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) mengalami kerugian karena kehilangan uang dan perhiasan senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang terletak di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah mengambil



barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), yang terdiri dari 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5 (lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah mengambil 3 (tiga) buah celengan dari bawah ranjang di dalam kamar, dan perhiasan emas diambil dari kotak gelang yang disimpan di dalam lemari di kamar di rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diketahui Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang disimpan di dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) pada pukul 03.00 WITA, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, dengan demikian pukul 03.00 WITA termasuk ke dalam kualifikasi waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui yang berhak" pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang koin, 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) gram beserta buahnya berupa koin rupiah lapis emas 23 (dua puluh tiga) karat, 2 (dua) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) buah berbentuk cincin biasa dan 1 (satu) lagi berbentuk cincin biasa akan tetapi bagian atasnya terdapat permata berlian sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) mata, 1 (satu) buah cincin peros warna putih, 1 (satu) pasang giwang masing-masing seberat 5 (lima) gram dan memiliki permata berlian, 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu motif batik, serta 1 (satu) sarung behalai motif batik milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) tanpa izin pemiliknya, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) yang terletak di Desa Penyolongan RT. 03, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah berperan sebagai orang yang merusak pintu rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) menggunakan kayu, kemudian Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil celengan dan perhiasan milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui celengan milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dibobol oleh Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, dan uang dari celengan sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi dua, sedangkan kalung emas dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan kalung tersebut juga dibagi dua dan dipakai untuk membeli baju serta kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang" pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah telah masuk ke rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) untuk mengambil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) di dalam rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara terlebih dahulu berkeliling untuk mencari ayam, kemudian Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah melihat ada ayam di sekitar rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm), oleh karena itu Terdakwa dan dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memutuskan untuk kembali lagi malam harinya dengan tujuan mengambil ayam tersebut. Pada saat akan mengambil ayam pada malam hari, Terdakwa dan dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah kesulitan karena tempat bertengger ayam terlalu tinggi, dan pada saat itu mereka ingat rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa bersama Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) dengan cara pintu bagian luar rumah didorong ke dalam oleh Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah, kemudian terdapat celah dari pintu tersebut dan dari celah pintu tersebut Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memasukan kayu, kemudian kayu tersebut ditarik paksa ke atas sehingga pintu rumah menjadi terbuka, setelah itu Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi Novri Alias Barata Bin Ardiansyah telah mengakibatkan pintu rumah milik Saksi Hj. Rani Alias Wa`Rani Binti H. Palatta (Alm) rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam lengan pendek bertuliskan THREE SECOND;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan RUSKY;
3. 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merk ZYTOGEN;

Di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 Agustus 2020 yang didasarkan pada Penetapan Nomor 284/Pen.Pid/2020/PN Bln., tertanggal 03 September 2020, dengan demikian ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.



dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. HAMZAH Alias ANSAH Bin DEYYONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam lengan pendek bertuliskan THREE SECOND;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan RUSKY;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merk ZYTOGEN;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bln.